



PEMERINTAH KOTA BIMA

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanaman Modal

**DPMPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2021**

I.A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha/investor terkait pelaksanaan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima menggelar Bimbingan Teknis Penanaman Modal.

Perizinan Berusaha melalui OSS adalah perizinan berusaha yang ditertibkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing.

OSS hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementrian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan oleh Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2021 melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung pertumbuhan dan percepatan peningkatan investasi Kota Bima.

I.B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbagai resiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

I.C. Maksud dan Tujuan

Dengan kegiatan Bimbingan Teknis ini tentunya dapat memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan sekaligus latihan kepada perusahaan PMDN/PMA tentang bagaimana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal secara online, sehingga diharapkan kedepannya semua perusahaan tidak terkendala lagi dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal selain itu untuk membuka wawasan kita bersama bahwa saat ini di Kota Bima sebagai kota transit jasa memberikan kemudahan akses berusaha.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

II.A. Gambaran Umum Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Penanaman Modal bahwa kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal tahun anggaran 2021.

B. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Juli 2021

Jam : 09.00 WITA s/d. selesai

Lokasi : Arema Waterboom Raba, Kota Bima

2) Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sebanyak 50 (Lima puluh) orang peserta yang terdiri dari para Pelaku Usaha/perwakilan Perusahaan, Narasumber, Panitia serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan daftar absen terlampir.



Spanduk Selamat Datang



Registrasi Ulang Peserta



Peserta



Pembaca'an Do'a



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Snack dan Juice



Makan Siang Prasmanan



Penerimaan Tamu/Peserta



Sambutan Kepala Dinas



Narasumber I : dari BAPPEDA



Narasumber II : dari Dinas Koperindag



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Snack dan Juice



Makan Siang Prasmanan



Penerimaan Tamu/Peserta



Sambutan Kepala Dinas




Narasumber I : dari BAPPEDA



Narasumber II : dari Dinas Koperindag



Narasumber III : dari Dispenda Prov. NTB



Pendampingan Bimtek



Bimbingan Teknis



Bimbingan Teknis



Pengarahan Bimbingan Teknis



Penjelasan Tenaga Pendamping



Makan Siang



Coffee Break



Coffee Break



Kabid. Penanaman Modal

Materi Sosialisasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a) Narasumber I : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda litbang dengan materi kebijakan penanaman modal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.
- b) Narasumber II : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas koperindag dengan materi kemitraan berusaha koperasi dan umkm.
- c) Narasumber III : Kepala Tata Usaha Upt. Dispenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Materi Bimtek Sistem OSS Dan Bimtek LKPM Online.

I.C. HASIL

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Mensosialisasikan dasar-dasar hukum Kegiatan Penanaman Modal, kemudahan dalam pengurusan dan insentif yang didapatkan sehingga tujuan dari Kegiatan Penanaman Modal tercapai serta mendorong pengusaha untuk berinvestasi di Kota Bima karena kemudahan yang akan didapat;
2. Mengenalkan Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 yang berhubungan dengan Penanaman Modal;
3. Mengenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM);
4. Mengenalkan seluruh rangkaian dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal, baik itu tata cara pengisian Online Single Submission (OSS), prinsip dasar, aturan-aturan yang ada didalamnya dan pengenalan OSS RBA;

III. PENUTUP

II.A. KESIMPULAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan informasi di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dunia usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor sekaligus mendorong Penanaman Modal, agar dapat meningkatkan iktiar investasi maka disosialisasikan juga pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Bima sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

III.B. SARAN/REKOMENDASI

Adapun Saran/Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. DPMPSTP harus lebih cepat dan tepat mensosialisasikan OSS RBA kepada para Pelaku Usaha agar dapat segera beradaptasi;
2. Pemerintah harus lebih tegas memberikan sanksi terhadap Pelaku Usaha / Pengusaha tidak mentaati menyampaikan LKPM;

19
7

3. Lebih intens melakukan Pembinaan kepada para Pengusaha/Perusahaan/Investor melalui Pembinaan Langsung (*Door to door*).

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

✓ Ketua Panitia,

✓ DRS. ADISAN

NIP. 19650729 200501 1 004